



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELP DESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang baik dalam pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a atas, perlu membentuk Tim Help Desk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Help Desk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM HELP DESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Help Desk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Membentuk Tim Help Desk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Help Desk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
SASUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANAH DATAR  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HELP DESK KAMPANYE DAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH  
DATAR.

TIM HELP DESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

| NO  | NAMA                   | JABATAN  | JABATAN DALAM<br>HELPDESK |
|-----|------------------------|--|---------------------------|
| 1.  | DICKY ANDRIKA, S.IP    | Anggota KPU Tanah Datar                                  | Pengarah                  |
| 2.  | GUSRIYONO, S.Si        | Anggota KPU Tanah Datar                                  | Pengarah                  |
| 3.  | TOMAS HENDRIKO, S.Pd.I | Anggota KPU Tanah Datar                                  | Pengarah                  |
| 4.  | NINI KARLINA           | Anggota KPU Tanah Datar                                  | Pengarah                  |
| 5.  | IKHWAN ARIF, S.IP      | Anggota KPU Tanah Datar                                  | Penanggung Jawab          |
| 6.  | SONATA, SE             | Sekretaris KPU Tanah Datar                               | Ketua                     |
| 7.  | FIMA WATI, S.Sos       | Kasubag Teknis dan Hupmas<br>Sekretariat KPU Tanah Datar | Sekretaris                |
| 8.  | ZOZA ARIANA, SE        | Kasubag Perencanaan<br>Informasi dan Data                | Anggota                   |
| 9.  | HENDRA, SH             | Kasubag Hukum dan SDM                                    | Anggota                   |
| 10. | FITRI SARI DEWI, S.IP  | Kasubag Umum dan KUL                                     | Anggota                   |
| 11. | MUHAMMAD RIDWAN, S.IP  | Fungsional   | Anggota                   |
| 12. | HERRIYANSYAH PUTRA     | Staf Sekretariat KPU<br>Kab. Tanah Datar                 | Anggota                   |
| 13. | FITRIA, SH             | Staf Sekretariat KPU<br>Kab. Tanah Datar                 | Anggota                   |
| 14. | ILHAM FADHLAN, A.Md    | Staf Sekretariat KPU<br>Kab. Tanah Datar                 | Anggota                   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG HUKUM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANAH DATAR  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HELP DESK KAMPANYE DAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH  
DATAR.

TUGAS TIM HELP DESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

1. Pengarah

Tugas penanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk;
2. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk;

2. Penanggung jawab

Tugas penanggungjawab sebagai berikut:

3. Mengkoordinasikan dengan Ketua helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk;
4. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk;
5. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

3. Ketua Helpdesk

Ketua Helpdesk mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun program kegiatan helpdesk;
2. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung;
4. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar setiap hari kerja kepada Penanggungjawab helpdesk.

4. Sekretaris Helpdesk

Sekretaris, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memonitor anggota helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 09.00 s.d 16.00 setempat;
2. Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk kepada Ketua helpdesk;
3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
4. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua helpdesk;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris harian;

3. Anggota Help Desk

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di helpdesk kepada koordinator harian;
- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Pencalonan; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBA HUKUM,

